



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : ..../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :- -----

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Poso ;-----

selanjutnya disebut sebagai  
"PENGUGAT" ;-----

----- L A W A  
N-----

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso;-----

selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"  
;-----

----- Pengadilan Agama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Telah membaca berkas

perkara ; - - - - -

-

- - - - - Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Tergugat; - - - - -

- - - - - TENTANG DUDUK

PERKARANYA-- - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 1 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 1992 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Peisisir, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/13/XI/1992, tanggal 15 Desember 1992 ; - - - - -
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat selama 1 tahun lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah



di rumah sendiri sampai sekarang;- -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing :- -----

- Anak I, perempuan, umur 12 tahun;- -----

- Anak II, perempuan, umur 10 tahun;- -----

- Anak III, laki-laki, umur 4 tahun;- -----

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;- -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;- -----

----



5. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 terjadi lagi percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, perpisahan tersebut sudah berlangsung 1 minggu lamanya;- -----
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;- -----  
-
8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi  
putusan sebagai  
berikut :- .....

Primer :- .....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan  
Penggugat ; - .....
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat  
terhadap Penggugat ; - .....
3. Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum; - .....

Subsider :- .....

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-  
adilnya ; - .....

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di  
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha  
mendamaikan kedua belah pihak melalui penasihat  
dan telah pula dilakukan upaya mediasi dan upaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tersebut  
berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara  
Persidangan tertanggal 27 Oktober 2010 Penggugat  
menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan  
mencabut perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian  
Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat  
dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah  
termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari penetapan  
ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di  
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah  
berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat di  
persidangan dan telah pula dilakukan proses mediasi  
oleh mediator **Drs. PATTE, S.H., MH.**, Hakim/Ketua  
Pengadilan Agama Poso sebagaimana dikehendaki oleh  
ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dan upaya damai tersebut berhasil;- -----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;- -

-----Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut : -----

**ماكدلا ديس جاصل**

Artinya : “Perdamaian adalah pokok segala hukum” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor :  
.../Pdt.G/2010/PA.Pso telah selesai karena dicabut  
;- - - - -  
- - - - -
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  
biaya perkara yang hingga hari ini





sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu  
ribu  
rupiah) ;-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Poso pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1431  
Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua  
Majelis, YUSRI, S.Ag., dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari  
itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. DARMAH,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
**PANITERA,**

MUHAMMAD AZHAR, **Dra. H. HAKI MUDDIN**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)